

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Demi kepentingan hukum maka Penyadapan boleh dilakukan oleh para pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang dalam melaksanakan penyadapan. Penegak hukum harus mengikuti prosedur tatacara penyadapan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang ada sehingga suatu penyadapan itu memiliki kekuatan hukum.
2. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan Penyadapan dalam pembuktian perkara pidana antara lain tidak semua lembaga instansi secara langsung bisa melakukan penyadapan, melainkan harus meminta izin kepada instansi lainnya seperti penyidik melakukan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak ketua pengadilan untuk melakukan sebuah penyadapan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka peneliti dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar mendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan hukum, karena masyarakat juga berperan penting dalam tegaknya suatu peraturan, yakni dengan

melestarikan hukum yang ada, taat dengan peraturan hukum dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh hukum.

2. Para pembuat undang-undang agar memperhatikan tentang kebijakan tentang penyadapan, agar tidak menjadi perdebatan atau pro kontra dalam masyarakat. Tindakan penyadapan adalah suatu kebijakan atau jalan keluar bagi para penegak hukum untuk membuktikan kejahatan-kejahatan luar biasa yang dilakukan para pelaku kejahatan yang sulit pengungkapannya dengan cara biasa melainkan dengan penyadapan akan lebih mudah untuk mengungkap kejahatannya.